



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : E/26 /97

T E N T A N G

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS TARBIYAH JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG MENJADI
FAKULTAS AGAMA ISLAM JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH),
PENETAPAN KEMBALI STATUS DISAMAKAN JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH),
DAN PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH (SYARI'AH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM MALANG

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1994 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 159 Tahun 1995, perlu penyesuaian Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/193/1996;

b. bahwa dari hasil penilaian oleh tim supervisi Kopertais Wilayah IV Surabaya terhadap Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang, perlu merubah nama menjadi Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) dan menetapkan kembali Status Disamakan Jurusan tersebut serta memberikan Status Terdaftar Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah (Syari'ah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.

Memingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1996;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1987 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1988 tentang Persyaratan Status Terdaftar, Diakui dan Disamakan Program Strata Satu (S1) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 1994 tentang Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 1995 tentang Kurikulum Nasional Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1994 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 159 Tahun 1995;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 496 Tahun 1996 tentang Pendelegasian Wewenang Pendirian dan Penetapan Status Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.

Perhatikan : Surat Rekomendasi Koordinator Kopertais Wilayah IV Surabaya Nomor 1736/PP.03.2/KOP/.IV/1996 Tanggal 23 Desember 1996.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS TARBIYAH JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM MALANG MENJADI FAKULTAS AGAMA ISLAM JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH), PENETAPAN KEMBALI STATUS DISAMAKAN JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH) DAN PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH (SYARI'AH) FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM MALANG.

Pasal I

1. Merubah nama Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang menjadi Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah), menetapkan kembali Status Disamakan Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) serta memberikan Status Terdaftar Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah (Syari'ah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.
2. Status Disamakan dan Terdaftar sebagaimana tersebut dalam angka satu di atas berlaku masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun.
3. Untuk mendapatkan ijazah, mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta tersebut diwajibkan menempuh ujian negara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Ijazah lulusan Program Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) dan Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah (Syari'ah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang tersebut harus didaftar dan ditandatangani kepada Koordinator Kopertais Wilayah IV Surabaya atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
6. Apabila menurut penilaian Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ternyata Jurusan-jurusan dimaksud

tidak memenuhi persyaratan lagi, maka penetapan status Jurusan-jurusan tersebut di atas akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir.

Pasal II

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 -02 - 1997



DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

MALIK FADJAR
NIP. 150 015 237

TEMBUSAN :

1. Ketua Badan Pemerikasa Keuangan;
2. Nenko Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
6. Ketua LIPI/LAN;
7. Sekretariat Negara;
8. Sekretariat Kabinet Pembangunan VI;
9. Sekretaris Jenderal DPR-RI;
10. Sekretariat Komisi IX DPR-RI;
11. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman;
12. Sekjen/Irjen/Dirjen Binbaga Islam/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
13. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya;
14. Rektor IAIN Sunan Ampel di Surabaya;
15. Koordinator Kopertais Wilayah IV di Surabaya;
16. Kepala Biro Hukum dan Humas/Umum/Organisasi Departemen Agama;
17. Sekretaris/Direktur Ditbinperta Islam Ditjen Binbaga Islam;
18. Kepala Kanwil Departemen Agama Jawa Timur di Surabaya;
19. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta IV;
20. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Surabaya;
21. Rektor Universitas Islam Malang Jl. Mayjen Haryono 193 Malang;
22. Ketua Yayasan Universitas Islam Malang.